



BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 33 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SLEMAN NOMOR 25 TAHUN 2015
TENTANG PENGELOLAAN DANA PENGUATAN MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa agar dana penguatan modal dapat berjalan lebih optimal, maka perlu dilakukan perubahan Peraturan Bupati Sleman Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Penguatan Modal berkaitan dengan sasaran, dasar pertimbangan pemberian pinjaman, dan persyaratan permohonan dana penguatan modal;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Perubahan atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Penguatan Modal;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 13 Tahun 2009 tentang Dana Penguatan Modal (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2009 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2013 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 65);
5. Peraturan Bupati Sleman Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Penguatan Modal (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2015 Nomor 12 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SLEMAN NOMOR 25 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN DANA PENGUATAN MODAL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Penguatan Modal (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2015 Nomor 12 Seri D) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3:
 - a. huruf d ditambahkan 1 (satu) angka, yakni angka 10;
 - b. angka 2 huruf f dihapus; dan
 - c. angka 3 huruf f diubah,sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Sasaran penerima dana penguatan modal adalah:

- a. orang pribadi, yaitu calon tenaga kerja Indonesia;
- b. kelompok tani, termasuk gabungan kelompok tani, kelompok lumbung pangan, lembaga distribusi pangan masyarakat, asosiasi sektor pertanian, dan kelompok pengolah dan pemasar hasil pertanian;
- c. koperasi;
- d. usaha mikro, kecil dan menengah, antara lain:
 1. pelaku usaha perdagangan;
 2. pelaku usaha perindustrian;
 3. pelaku usaha pariwisata;
 4. pelaku usaha pertanian selain kelompok tani sebagaimana dimaksud pada huruf b;
 5. korban pemutusan hubungan kerja;
 6. lulusan pelatihan/kursus;
 7. kelompok Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan kelompok Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial;
 8. kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera, kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga, kelompok Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, dan kelompok kegiatan perlindungan anak;
 9. kelompok pedagang pasar dan kelompok pedagang kaki lima;
 10. Badan Usaha Milik Desa di bidang non jasa keuangan.
- e. unit pengelola kegiatan program pemberdayaan masyarakat;
- f. Lembaga keuangan non bank antara lain:
 1. Badan Usaha Kredit Pedesaan;
 2. Dihilangkan;
 3. Badan Usaha Milik Desa di bidang jasa keuangan;

4. Usaha Ekonomi Produktif Simpan Pinjam; dan
 5. Lembaga Keuangan Mikro lainnya.
2. Ketentuan angka 9 huruf b Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Dana penguatan modal diberikan kepada sasaran penerima dana penguatan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. kriteria umum:
 1. tidak sedang menerima dana dari program yang sejenis; dan
 2. mempunyai perencanaan pemanfaatan dana penguatan modal.
- b. kriteria khusus:
 1. bidang tanaman pangan dan hortikultura, kehutanan dan perkebunan, perikanan, peternakan dan ketahanan pangan, penerima dana penguatan modal yaitu:
 - a) paling rendah kelompok tani pemula yang aktif dan dinamis serta memiliki kegiatan usaha paling sedikit 6 (enam) bulan;
 - b) gabungan kelompok tani, kelompok lumbung pangan, lembaga distribusi pangan masyarakat, asosiasi sektor pertanian, dan kelompok pengolah dan pemasar hasil pertanian adalah kelompok yang aktif dan dinamis serta memiliki kegiatan usaha paling sedikit 6 (enam) bulan;
 2. bidang perindustrian, penerima dana penguatan modal yang memiliki kegiatan usaha paling sedikit 2 (dua) tahun;
 3. bidang koperasi, penerima dana penguatan modal yang telah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan paling sedikit 2 (dua) kali berturut-turut;
 4. bidang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, penerima dana penguatan modal yang memiliki kegiatan usaha paling sedikit 1 (satu) tahun;

5. bidang ketenagakerjaan:
 - a) calon tenaga kerja Indonesia yang sudah memiliki surat kepastian berangkat ke negara tujuan;
 - b) korban pemutusan hubungan kerja yang memiliki surat keterangan pemutusan hubungan kerja dari perusahaan yang bersangkutan paling lama 2 (dua) tahun dari tanggal pemutusan hubungan kerja dan memiliki kegiatan usaha aktif dan dinamis paling sedikit 6 (enam) bulan kecuali korban pemutusan hubungan kerja penerima dana penguatan modal lanjutan paling banyak 5 (lima) kali;
 - c) lulusan peserta pelatihan atau kursus-kursus yang diselenggarakan oleh Pemerintah, memiliki sertifikat pelatihan dan memiliki kegiatan usaha paling rendah 6 (enam) bulan.
 6. bidang kepariwisataan penerima dana penguatan modal yang memiliki kegiatan usaha paling sedikit 2 (dua) tahun;
 7. kelompok Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan kelompok Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial, kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera, kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga, kelompok Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, kelompok kegiatan perlindungan anak, kelompok pedagang pasar dan kelompok pedagang kaki lima yang memiliki kegiatan usaha paling sedikit 6 (enam) bulan;
 8. unit pengelola kegiatan program pemberdayaan masyarakat penerima dana penguatan modal yang memiliki kegiatan usaha paling sedikit 6 (enam) bulan dan memiliki kriteria minimal cukup sehat;
 9. lembaga keuangan non bank penerima dana penguatan modal yang memiliki kegiatan usaha dan telah beroperasi paling sedikit 1 (satu) tahun.
3. Di antara huruf a dan huruf b Pasal 5 disisipkan 1 (satu) huruf, yakni huruf a1 sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Dasar pertimbangan pemberian pinjaman dana penguatan modal:

- a. pemenuhan persyaratan administrasi dan kriteria penerima;
 - a1. kemampuan keuangan calon penerima; dan
 - b. kemampuan keuangan daerah.

4. Ketentuan Pasal 6:

- a. angka 1, angka 3, dan angka 5 huruf b ayat (2), huruf j ayat (2), huruf k ayat (2), huruf d dan huruf e ayat (3) diubah; dan
- b. huruf c ayat (3) dihapus,
sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Pemohon mengajukan proposal dana penguatan modal secara tertulis kepada Bupati untuk perhatian (u.p.) kepala instansi teknis.
- (2) Persyaratan permohonan dana penguatan modal sebagai berikut:
 - a. proposal, dibuat pemohon paling sedikit memuat:
 - 1. latar belakang/pendahuluan;
 - 2. maksud dan tujuan;
 - 3. rencana pengajuan, penggunaan, dan pengembalian dana penguatan modal;
 - b. materi khusus proposal untuk:
 - 1. kelompok tani termasuk gabungan kelompok tani, kelompok lumbung pangan, lembaga distribusi pangan masyarakat, asosiasi sektor pertanian, dan kelompok pengolah dan pemasar hasil pertanian proposal dilengkapi dengan susunan pengurus dan anggota, diketahui petugas penyuluh lapangan dan fotokopi piagam pengukuhan/berita acara pembentukan kelompok;
 - 2. koperasi dilengkapi fotokopi akta pendirian, surat keputusan pengesahan sebagai badan hukum dari pejabat yang berwenang, dan/atau surat izin usaha operasional;

3. usaha mikro, kecil dan menengah proposal dilengkapi fotokopi surat perizinan sesuai bidang usaha atau kartu pedagang bagi pedagang pelataran;
 4. kelompok usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera proposal diketahui petugas lapangan keluarga berencana;
 5. unit pengelola kegiatan program pemberdayaan masyarakat, dan lembaga keuangan non bank proposal dilengkapi dengan susunan pengurus atau pengelola;
- c. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Sleman yang masih berlaku atas nama pemohon/ketua, penjamin/bendahara dan sekretaris kecuali koperasi fungsional dan lembaga keuangan non bank tidak harus Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Sleman;
 - d. fotokopi kartu keluarga untuk pemohon perorangan;
 - e. fotokopi rekening pada Bank Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (BPD DIY) yang masih aktif atas nama pemohon;
 - f. fotokopi bukti kepemilikan agunan bagi pemohon yang diwajibkan;
 - g. surat tanggung renteng bermaterai cukup bagi pemohon berbentuk kelompok/asosiasi;
 - h. surat pernyataan tidak sedang menerima bantuan dari Pemerintah Daerah bermaterai cukup;
 - i. surat pernyataan kesanggupan mengembalikan dana penguatan modal sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan bermaterai cukup;
 - j. untuk unit pengelola kegiatan program pemberdayaan masyarakat dilampiri bukti penilaian tahun terakhir dan kriteria cukup sehat dari Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan;
 - k. untuk lembaga keuangan non bank dilampiri fotokopi laporan pertanggungjawaban yang telah diaudit tahun terakhir.

- (3) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilegalisasi oleh kepala desa dan camat di wilayah tempat usaha, kecuali bagi:
- a. koperasi dilegalisasi oleh Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi;
 - b. kelompok pedagang pasar dan pedagang kaki lima dilegalisasi oleh Kepala Dinas Pasar;
 - c. Dihapus;
 - d. unit pengelola kegiatan program pemberdayaan masyarakat dilegalisasi oleh Ketua Badan Kerjasama Antar Desa/Badan Keswadayaan Masyarakat dan Camat;
 - e. Badan Usaha Kredit Perdesaan dilegalisasi oleh Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah.

5. Ketentuan Pasal 13:

- a. ayat (1) diubah; dan
- b. di antara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2a),

sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Penerima dana penguatan modal diberikan peringatan secara tertulis apabila melanggar pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1).
- (2) Peringatan tertulis diberikan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari.
- (2a) Peringatan tertulis diberikan setelah jatuh tempo perjanjian.
- (3) Peringatan tertulis dikeluarkan oleh Kepala UPT.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 9 September 2016

BUPATI SLEMAN,
Cap/ttd

SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 9 September 2016

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,
Cap/ttd

ISWOYO HADIWARNO

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2016 NOMOR 33